



Client Update: 20 Juli 2020

(Versi Bahasa Indonesia)

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN
2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI:
IMPLIKASI TERHADAP PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI ASING**

Gambaran Umum:

Pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Pemerintah**”) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Jasa Konstruksi (“**PP 22/2020**”) yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 (“**UU Jasa Konstruksi**”). Sebelum diterbitkannya PP 22/2020, aturan pelaksana bagi UU Jasa Konstruksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 (“**PP 29/2000**”) yang mana pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi terhadap UU Jasa Konstruksi.

Sebelum diterbitkannya PP 22/2020, para pelaku usaha jasa konstruksi dihadapkan pada ketidakpastian dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi, salah satunya adalah mengenai pengenaan denda kepada usaha jasa konstruksi asing. Selain itu dalam PP 22/2020 ini juga diatur tata cara penyelesaian sengketa konstruksi yang lebih komprehensif.

Denda seperti apa yang dikenakan oleh pelaku usaha jasa konstruksi asing dalam PP 22/2020?

Berdasarkan PP 22/2020, berikut beberapa ketentuan denda bagi pelaku usaha jasa konstruksi asing:

- a) Bagi usaha jasa konstruksi asing berbadan hukum Indonesia yang tidak memiliki Izin Usaha¹, Menteri Pekerjaan Umum dapat mengenakan denda administratif sebesar 10% dari semua nilai kontrak² (Pasal 154 ayat (2) PP 22/2020). Usaha jasa konstruksi asing yang melanggar terlebih dahulu akan diberikan peringatan tertulis dan diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud. Selain denda administratif, pelanggar ketentuan ini juga dikenai sanksi penghentian sementara pekerjaan jasa konstruksi (Pasal 154 ayat (3) PP 22/2020);
- b) Bagi usaha jasa konstruksi asing berbadan hukum Indonesia dan kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha³ akan dikenai denda administratif masing-masing sebesar 20% dari semua nilai kontrak bagi kantor perwakilan

¹ Izin Usaha yang dimaksud di sini adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi berdasarkan Pasal 1 ayat 16, PP 22/2020

² Semua nilai kontrak mencakup seluruh nilai transaksi dari kontrak jasa konstruksi perusahaan tersebut dengan semua pihak yang merupakan pengguna jasa konstruksi

³ Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 PP 22/2020 yang dimaksud dengan Sertifikat Badan Usaha



badan usaha jasa konstruksi asing dan sebesar 10% dari semua nilai kontrak bagi usaha jasa konstruksi asing berbadan hukum Indonesia (Pasal 156 ayat (2) PP 22/2020). Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku proses peringatan tertulis selama 30 hari kerja serta sanksi penghentian sementara pekerjaan jasa konstruksi. Akan tetapi berbeda dengan pelanggaran Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 PP 22/2020, bagi pelanggar yang tidak mendapatkan Sertifikat Badan Usaha dan tidak membayar denda administratif akan masuk ke dalam daftar hitam Pemerintah.

- c) Bagi usaha jasa konstruksi asing yang tidak membentuk kantor perwakilan atau membentuk badan hukum Indonesia melalui kerja sama modal, maka usaha jasa konstruksi asing tersebut akan dikenakan denda administratif sebesar 20% dari semua nilai kontrak (Pasal 158 ayat (2) PP 22/2020. Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini hanya memberikan waktu 5 hari kerja sejak peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif untuk membentuk kantor perwakilan atau membentuk badan hukum Indonesia melalui kerja sama modal. Sanksi penghentian sementara kegiatan jasa konstruksi juga termasuk bagi pelanggar dalam kategori ini.
- d) Sementara bagi kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing wajib memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:
 - i. Berbentuk badan usaha dengan kualifikasi besar⁴ berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (“PRLB 3/2017”);
 - ii. Memiliki izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;
 - iii. Bekerja sama dengan badan usaha jasa konstruksi nasional yang berkualifikasi besar;
 - iv. Memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
 - v. Mengutamakan penggunaan material dan teknologi dalam negeri;
 - vi. Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, ramah lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; dan
 - vii. Melaksanakan proses alih teknologi.

Tidak dipenuhinya kewajiban nomor i, ii, iii, di atas akan dikenai denda sebesar 20% dari semua nilai kontrak sedangkan tidak dipenuhinya kewajiban nomor iv, v, vi, vii di atas akan dikenai denda sebesar 10% dari nilai kontrak.

Bagaimana proses tahapan penyelesaian sengketa konstruksi dalam PP 22/2020?

PP 22/2020 menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih konkret yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) PP 22/2020, sebelum para pihak dalam sengketa konstruksi masuk ke dalam gugatan melalui Arbitrase, para pihak yang bersengketa diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh jalur Mediasi dan Konsiliasi. Dalam hal penyelesaian sengketa dalam tahapan Mediasi maupun dalam tahap Konsiliasi sudah dapat diselesaikan maka tidak perlu dilanjutkan ke tahap

⁴ Yang dimaksud dengan kualifikasi besar berdasarkan PRLB 3/2017 Pasal 11 adalah perusahaan jasa konstruksi yang memiliki modal disetor sebanyak paling Rp. 10.000.000.000 untuk sub kualifikasi B1 dan sebanyak Rp. 50.000.000.000 untuk sub kualifikasi B2. Selain itu juga wajib memiliki nilai pengalaman kumulatif paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (untuk B1) dan paling sedikit Rp. 250.000.000.000 (untuk B2) selama kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak tanggal berita acara serah terima pekerjaan



berikutnya. Selain dari metode penyelesaian sengketa melalui tahapan Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, PP 22/2020 juga menawarkan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yaitu melalui pembentukan Dewan Sengketa.

Dalam Pasal 93 ayat (3) PP 22/2020 para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa yang mempunyai fungsi ganda yaitu: (i) sebagai upaya pencegahan sengketa konstruksi; dan (ii) sebagai penyelesaian sengketa konstruksi. Dewan Sengketa ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak dengan cara membuat perjanjian tripartit antara pihak pemberi kerja, kontraktor dan pihak yang ditunjuk sebagai Dewan Sengketa. Perjanjian tripartit dengan Dewan Sengketa tersebut harus dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan turunan dari perjanjian jasa konstruksi. Namun metode pembentukan Dewan Sengketa termasuk pendanaan terkait penggunaan Dewan Sengketa tersebut harus dituangkan ke dalam klausul tersendiri di dalam perjanjian jasa konstruksi. Selain itu Dewan Sengketa yang ditunjuk haruslah berjumlah ganjil. Hasil putusan dari Dewan Sengketa dinyatakan final dan mengikat apabila tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa selama jangka waktu 28 hari kalender sejak putusan.

Mohon hubungi Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-law.com) dan Merari Sabati (merari.sabati@arma-law.com) untuk informasi lebih lanjut.

Disclaimer:

This client update is the property of ARMA Law and intended for providing general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide a specific legal advice with regard to this client update.